



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 03
TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KABUPATEN GOWA.**

DITERBITKAN OLEH :
**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003**

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA

NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beban kerja dan kebutuhan Daerah serta menghindari tugas dan fungsi yang tumpang tindih, serta menindak lanjuti beberapa kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2001) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN GOWA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa, yang disahkan oleh Bupati Gowa dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa pada tanggal 21 Maret 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 tanggal 23 Maret 2001, diubah sebagai berikut :

"Pasal 5"

Pasal 5 Ayat (2) yang semula berbunyi :

(2). Jumlah Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Prasarana Wilayah
2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
4. Dinas Pertanahan
5. Dinas Pertanaman Pangan dan Hultikultura
6. Dinas Perkebunan
7. Dinas Kehutanan
8. Dinas Perikanan dan Kelautan
9. Dinas Peternakan
10. Dins Pendidikan Nasional
11. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Pertambangan

- 14 Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
15. Dinas Pendapatan Daerah
16. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
17. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya
18. Dinas Sosial dan Lingkungan Masyarakat
19. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil

Diubah pada point 5, 11, 13, 14 dan 18 sehingga menjadi :

5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
11. Dinas Kesehatan
13. Dinas Pertambangan dan Energi
14. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi.
18. Dinas Sosial dan Perlindungan Masyarakat

"Pasal 10"

Pasal 10 Ayat (1) dan (6) yang semula berbunyi :

(1). Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Sub Dinas Padi, Palawija
- c. Sub Dinas Produksi Hortikultura
- d. Sub Dinas, Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman
- e. Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Pertanian

Diubah pada point e, sehingga berbunyi :

(1). Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha

- b. Sub Dinas Padi, Palawija
- c. Sub Dinas Produksi Hortikultura
- d. Sub Dinas, Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman
- e. Sub Dinas Bina Ketahanan Pangan

Pada Pasal 10 ayat (6) yang semula berbunyi :

- (6). Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Pertanian membawahi :
 - a. Seksi Informasi Pemasaran
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya
 - c. Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman konsumsi Pangan

Diubah menjadi :

- (6). Sub Dinas Ketahanan Pangan membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan, Pemodalan dan Kelembagaan Pangan
 - b. Seksi Distribusi Sarana dan Harga Pangan
 - c. Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Kosumsi Pangan dan Gisi

"Pasal 16"

Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (7) yang semula berbunyi:

- (1) Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan
 - c. Sub Dinas Bina Kesehatan, Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
 - d. Sub Dinas Bina Pencegahan / Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Kesehatan Lingkungan

- e. Sub Dinas Bina Program Kesehatan
- f. Sub Dinas Pelayanan Kontrasepsi.

Diubah pada ayat (1) dan point f sehingga berbunyi :

(1). Dinas Kesehatan terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan
- c. Sub Dinas Bina Kesehatan, Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
- d. Sub Dinas Bina Pencegahan/Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Kesehatan Lingkungan
- e. Sub Dinas Bina Program Kesehatan
- f. Sub Dinas Bina Pelayanan Kontrasepsi

Pada Pasal 16 ayat (7) yang semula berbunyi :

(7). Sub Dinas Bina Keluarga Berencana membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Kontrasepsi
- b. Seksi Konseling
- c. Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Diubah keseluruhan, sehingga berbunyi :

(7). Sub Dinas Pelayanan Kontrasepsi:

- b. Seksi Konseling
- c. Seksi Pelayanan Kontrasepsi
- d. Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi:

"Pasal 18"

Pasal 18 Ayat (1), (3) sampai dengan (5) semula berbunyi :

(1). Dinas Pertambangan terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi
- c. Sub Dinas Pengusahaan
- d. Sub Dinas Pengawasan.

Diubah pada point b, c dan d sehingga berbunyi :

(1). Dinas Pertambangan terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral
- c. Sub Dinas Pertambangan
- d. Sub Dinas Listrik dan Energi

Pada Pasal 18 ayat (3) yang semula berbunyi :

(3). Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi membawahi :

- a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan
- b. Seksi Penyiapan Wilayah
- c. Seksi Lingkungan dan Reklamasi

Diubah keseluruhan sehingga berbunyi :

(3). Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah
- b. Seksi Geologi Umum dan Seksi Sumber Daya Mineral
- c. Seksi Pengawasan Geologi dan Tata Lingkungan.

Pada Pasal 18 ayat (4) yang semula berbunyi :

(4). Sub Dinas Pengusahaan membawahi :

- a. Seksi Perijinan
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
- c. Seksi Pajak.

Diubah keseluruhan sehingga berbunyi :

(4). Sub Dinas Pertambangan terdiri dari :

- a. Seksi Pengusahaan dan Bimbingan Tehnisi Pertambangan
- b. Seksi Konservasi Pertambangan dan Lingkungan
- c. Seksi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan.

Pada Pasal 18 ayat (5) yang semula berbunyi :

(5). Sub Dinas Pengawasan membawahi :

- a. Seksi Pengawasan Pengusahaan
- b. Seksi Pengawasan Penambangan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Diubah keseluruhan sehingga berbunyi :

(5). Sub Dinas Listrik dan Energi terdiri dari :

- a. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Energi
- b. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Ketenagalistrikan dan Energi

"Pasal 19"

Pasal 19 semula berbunyi :

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Dinas Kependudukan ;
- c. Sub Dinas Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan ;
- d. Sub Dinas Pelatihan dan Penempatan ;

- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Sub Dinas Kependudukan membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan
 - b. Seksi Data Pelaporan
 - c. Seksi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- (4) Sub Dinas Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan membawahi :
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
 - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
 - c. Seksi Penyuluhan dan Evaluasi
- (5) Sub Dinas Pelatihan dan Penempatan membawahi :
 - a. Seksi Perluasan dan Kesempatan Kerja
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas

Diubah pada ayat (1) dengan melakukan penambahan 1 poin sehingga berbunyi :

- (1). Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Dinas Kependudukan ;
 - c. Sub Dinas Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan ;
 - d. Sub Dinas Pelatihan dan Penempatan ;
 - e. Sub Dinas Transmigrasi

Kemudian dilakukan Penambahan 1 (satu) ayat pada pasal 19 yaitu :

- (6) Sub Dinas Transmigrasi membawahi :
- a. Seksi Perencanaan, Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Transmigrasi
 - b. Seksi Perpindahan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran- Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 25 Agustus 2003

BUPATI GOWA,
Cap/ttd

DRS. H. HASBULLAH DJABAR, M.Si

Diundangkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 26 Agustus 2003



Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 170 006 664

LEMBARAN DAÉRAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI D